

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA
DINI (STUDI KASUS DESA LERENG KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

WAHYU FEBRI PRATAMA
11820110916

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H /2022 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul **“Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan**

Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar).”

Yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Febri Pratama

NIM : 11820110916

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan di dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 19750521 200604 1003

Pembimbing Skripsi II

Dra. Hj. Yusliati, MA

NIP. 19580707 199812 2001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Kripsi dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Febri Pratama
 NIM : 11820110916
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag
- Sekretaris
Mhd. Abdi Almaktsur, M.A
- Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
- Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M. Pd

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M. Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WAHYU FEBRI PRATAMA
 NIM : 11820110916
 Tempat/Tgl. Lahir : PULAU BALAI, 24 FEBRUARI 2000
 Fakultas Pascasarjana : SYARIAH & HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA

Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:
KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI
(STUDI KASUS DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



Wayu
 WAHYU FEBRI PRATAMA
 NIM : 11820110916

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



ABSTRAK

Wahyu Febri Pratama, (2022):

KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)

Penulisan skripsi dilatarbeakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai batasan usia menikah di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan telah direvisi dan disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Batas usia menikah bagi pria pada awalnya 19 tahun dan wanita 16 tahun berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Setiap pasangan suami istri yang telah menikah pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dan salah satu faktor mencaapai keharmonisan harus diperlukan persiapan yang matang baik secara fisik ataupun mental. Karena alasan inilah negara mengatur batasan usia menikah di dalam undang-undang tersebut. Namun, walaupun telah diatur batasan usia menikah oleh negara demi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah, masih ada pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan usia dini atau yang kita kenal dengan pernikahan di bawah umur. permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan pernikahan usia dini dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keharmonisan keluarga pelaku pernikahan usia dini dan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 6 pasangan keluarga yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan objeknya adalah keharmonisan keluarga pelaku pernikahan usia dini setelah melangsungkan pernikahan, sedangkan sumber sekunder yaitu dari buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian adalah bahwa pelaku pernikahan usia dini mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Ketidakharmonisan ini karena pasangan keluarga belum bisa memenuhi aspek-aspek yang menjadi tolak ukur keharmonisan, yaitu: segi agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini adalah faktor agama, ekonomi, mental, dan faktor luar.

Kata kunci : Pernikahan Dini, Keharmonisan, Rumah Tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Asril, S. Ag., ibunda tercinta Imelda dan Saudara saya Nurul Adillah dan Aura Hikmah Nazila, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, 3 dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Zulfahmi, M.H selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs, Yusran Sabili, M.Ag., (Alm) yang merupakan dosen pembimbing pertama saya yang terlebih dahulu di panggil oleh Allah SWT dan semoga ditempatkan di syurganya nanti.
7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. dan Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA yang merupakan dosen pembimbing pengganti dan telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
8. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2018, Kelas AH A 2018 terkhusus Eldion Fachlevi, S.H., Yufri Ardiansyah, S.H., Mustaf Hanafi, S.H, Muhammad Dandi, S.H., Ridwana Almamuda, S.H., dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terkhusus Muhammad Fazli, S.H., dan Hurul Aini, S.H.
11. Kepada sahabat seperjuangan dari SLTA Aldi Winaldi, Masrizal, M. Kadafi, Candra Wiranata, Yuzamri Fajri, Ismet Maulana, Rini Ariani, dan Miza Safitri yang telah memberikan semangat juang selama penyusunan skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Mei 2022

Wahyu Febri Pratama
NIM: 11820110916



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA	
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pengertian Pernikahan.....	11
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Hukum Pernikahan.....	17
4. Tujuan Pernikahan	19
5. Rukun Dan Syarat-syarat Pernikahan	25
6. Pengertian Keluarga	32
7. Ciri-ciri Keluarga	34
8. Fungsi Keluarga	36
9. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	38
10. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga	41
11. Kiat-kiat Menjaga Keharmonisan Di Dalam Rumah Tangga	42
12. Kriteria-kriteria Keluarga Harmonis	44
13. Pengertian Pernikahan Dini.....	47
14. Faktor-faktor Pernikahan Dini	48
15. Dampak Pernikahan Dini	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu 53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian..... 56

1. Jenis Dan Sifat Penelitian..... 56
2. Lokasi Penelitian..... 56
3. Subjek Dan Objek Penelitian 56
4. Populasi Dan Sampel 56
5. Sumber Data..... 57
6. Teknik Pengumpulan Data..... 58
7. Teknik Analisis Data..... 59
8. Metode Penulisan 59

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59

1. Sejarah Singkat Desa Lereng Kecamatan Kuok 59
2. Letak Geografis Dan Demografis 62
3. Visi Dan Misi Desa Lereng Kecamatan Kuok..... 63
4. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian 64

BAB IV KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKHARMONISAN

A. Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Lereng Kecamatan Kuok..... 70

1. Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan IS Dan AA..... 70
2. Keharmonisan Keluarga RA Dan NS 73
3. Keharmonisan Keluarga MR Dan KH 74
4. Keharmonisan Keluarga nsn Dan RP..... 76
5. Keharmonisan Keluarga AC Dan S 77
6. Keharmonisan Keluarga MS Dan W..... 79

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Lereng Kecamatan Kuok 82

1. Faktor Agama..... 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Ekonomi.....	84
3. Faktor Mental.....	86
4. Faktor Dari Luar.....	88


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Jenis Kelamin	64
Table III. 2 Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Kelompok Umur	65
Table III. 3 Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Mata Pencaharian	66
Table III. 4 Tingkat Pendidikan Di Desa Lereng	67
Table III. 5 Lemvaga Pendidikan Di Desa Lereng	68
Tabel III. 6 Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Agama	68
Table III. 7 Jumlah Sarana Prasarana Di Desa Lereng	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan nasabnya. Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan akad atau hubungan badan. Akad yang dimaksud di sini adalah akad yang mulia di antara calon suami dengan calon istri. Akad atau perjanjian ini merupakan salah satu dari tiga perjanjian istimewa yang termaktub dalam Al-Quran.¹

Allah Swt berfirman dalam surah al-A'raf ayat 189:

..... هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya...." (QS. al-A'raf [7] : 189).²

Berdasarkan ayat di atas, maka kita sangat dianjurkan untuk menikah. Karena Allah Swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dan untuk mendapatkan pasangan yang halal, jalan satu-satunya hanya dengan menikahi pasangan kita tersebut dan membangun sebuah keluarga secara bersama-sama. Selain itu perkawinan juga berguna untuk mendapatkan

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, (Jakarta: al- Kautsar, 2008), cet. ke-1, h. 396.

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Mubarak, 2018), cet. ke -1, h. 175.



keturunan dan meneruskan nasab yang dimiliki. Dan untuk memperoleh keturunan hanya dengan melakukan hubungan jimak setelah menikah. Karena hubungan badan yang dilakukan tanpa di luar pernikahan itu diharamkan dan mendatangkan dosa bagi pelakunya.

Selain itu, nikah juga disebut sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing Suami dan Isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.⁴

Perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁵

³ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. ke -1, h. 4.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. ke -1, h. 181.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. ke-1, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa, pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga dan halal untuk melakukan setiap perbuatan yang sebelumnya diharamkan saat di luar pernikahan. Dengan adanya pernikahan, setiap suami dan istri telah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tercapai tujuan yang sebenarnya dari pernikahan yaitu kebahagiaan dan ridho dari Allah SWT.

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah.*”⁷

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

⁶ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, h. 1.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet. ke -3, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tentu saja tidak semudah mengatakannya. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya. Dalam Islam kemampuan itu bernama iman dan ilmu yang keduanya akan membuat seseorang memiliki derajat jauh lebih tinggi dari pada yang lain di dunia ataupun akhirat.⁹

Secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh UU perkawinan adalah (a) yang dimulai dari kehendak yang tulus dan sadar diri masing-masing calon pengantin, yang diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi segala prosedur dan persyaratan agama (b) masing – masing pihak telah dewasa, sudah matang secara fisik dan mental (laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun) (c) tidak bercerai (d) hanya memiliki satu suami dan satu istri (e) dilaksanakan menurut hukum agama (f) saling mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, dan menyayangi masing-masing dapat mengemban kepribadiannya.¹⁰

⁸ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1996), cet. ke-1, h. 32.

⁹ Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020), cet. ke-1, h. 12-13.

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Depok: Guepedia, 2019), cet. ke-2, h. 66.



Sebagaimana firman Allah Swt di dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantar tanda tanda (kebesarannya) adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum berpikir”. (QS. ar-Rum [30]: 21).¹¹

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar bisa menjalankan kehidupan dengan rasa nyaman. Hubungan yang terbentuk dari pernikahan ini, menjadikan setiap individu memiliki pasangan untuk mendampingi kehidupannya. Artinya di dalam menghadapi setiap permasalahan kita memiliki pasangan yang akan membantu memikul dan menyelesaikan segala urusan kita. Selain itu kita juga telah memiliki tempat untuk menceritakan segala beban yang ada di dalam hati kita sehingga bisa terlepas dari semua itu dan dapat menjalankan kehidupan dengan tenang.

Begitupun dengan UU No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan mengatur tentang batasan umur bagi pengantin yang ingin melakukan pernikahan, dimana seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sedangkan usianya belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 UU No 1 tahun 1974. Dan apabila seorang calon suami belum mencapai

¹¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit., h. 406.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun akan melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada tanggal 14 Oktober 2019 UU No 1 tahun 1947 pasal 7 telah direvisi dan disahkan yaitu dalam UU No 16 tahun 2019. Dimana telah terjadi pergantian batasan usia menikah yang awalnya usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sama-sama menjadi 19 tahun. Artinya, mulai ditetapkan undang-undang no 16 tahun 2019 ini, maka batasan usia menikah berubah menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan guna mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan yang masih di bawah umur.

Penikahan di usia muda menjadi ajang baru yang terjadi di kalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa merubah pola pikir remaja menjadi pola pikir dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Namun, jika dipertimbangkan kembali, semakin dewasa seseorang melakukan pernikahan, maka semakin sempurna.¹²

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia muda, selain faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, dan faktor orang tua

¹² Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), cet. ke-1, h. 197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada masa modern ini juga marak terjadi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak usia remaja.¹³

Mengutip pendapat Pegiet, Wellina Sebayang dan kawan-kawan di dalam bukunya *Perilaku Seksual Remaja* mendefinisikan bahwa, masa remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat usia dewasa. Transisi kemasadewasaan secara umum didefinisikan sebagai waktu dimana individu mulai bertindak terlepas dari orang tua mereka.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa, faktor pernikahan dini juga disebabkan karena faktor hamil di luar nikah yang dilakukan oleh para remaja. Dan dari pendapat Pegiet tersebut, masa di mana setiap individu sudah bisa berbaur dengan masyarakat setempat dan menjalankan perannya sebagai makhluk sosial yang sebenarnya.

Di sisi lain, usia remaja mempunyai sifat ingin tahu yang sangat besar. Termasuk pengetahuan tentang seks, internet, televisi, majalah, menjadi “media seks” para remaja. Dan cara menyelesaikan kasus semacam ini pun dengan cara dinikahkan dengan yang menghamilinya dan ada juga yang dinikahkan tetapi tidak dengan yang menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Hal ini dilakukan karena kasus hamil diluar nikah dikalangan masyarakat merupakan aib bagi keluarganya.

¹³ Wellina Sebayang. et. al., *Perilaku Seksual Remaja*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet. ke-1, h. 5.

¹⁴ *Ibid.*



Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil diluar nikah. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah. Karena faktor malu, lalu melanjutkan pernikahan.

Selain itu, pernikahan usia dini juga terjadi karena keinginan diri sendiri. banyak para remaja yang menjalani hubungan berpacaran kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan dan lebih memilih untuk menikah. selain itu, mereka memilih untuk menikah di usia dini akibat faktor ekonomi keluarga dan juga karena pola pikir mereka sendiri akibat takut terjerumus ke dalam perzinaan.

Desa Lereng merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kuok, kabupaten Kampar, provinsi Riau. Desa Lereng berdiri sejak tahun 2007 dan telah mengalami tiga kali pergantian kepala desa. Dan saat ini, desa Lereng dipimpin oleh bapak Muhammad Toha sebagai. Pada umumnya masyarakat yang menempati desa tersebut merupakan masyarakat yang memiliki pendidikan yang sangat baik dan sudah bisa menghadapi perkembangan zaman. Begitupun dengan segala informasi yang ada, masyarakat selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dan juga bisa menyaring setiap pengaruh yang masuk ke dalam masyarakat. Akan tetapi, walaupun batasan usia menikah telah ditetapkan, pada kenyataannya di desa Lereng kecamatan Kuok masih banyak masyarakat yang melakukan praktek pernikahan usia dini. Padahal untuk mencapai pernikahan dan kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik ataupun mental untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Lereng Kecamatan Kuok)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di atas, serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu tentang keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok, dan faktor-faktor penyebab ketidakharmonisan pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok.
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang faktor terjadinya pernikahan usia dini.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang keadaan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini setelah melangsungkan pernikahan di Desa Lereng Kecamatan Kuok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah bukan lagi menjadi suatu hal yang asing bagi siapapun, apalagi di Indonesia. Yusuf Hidayat di dalam bukunya panduan pernikahan islami mengutip makna kata nikah dari kamus besar Indonesia yang diartikan sebagai “*perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)*”. Sedangkan menurut syari’at Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab النكاح yang bermakna akad perkawinan. Sedangkan Al-Qadhi Iyad rahimatullah mendefinisikan kata nikah dengan akad nikah sebagai persetujuan sekaligus.¹⁵

Pernikahan juga memiliki makna mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetujuan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁶

Ali Manshur di dalam bukunya hukum dan etika pernikahan di dalam Islam dan Mardani di dalam bukunya hukum keluarga Islam di

¹⁵ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Bogor: Guepedia, 2019), cet. ke-1, h. 11.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-8, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia menuliskan beberapa pendapat para ahli mengenai pernikahan yaitu:

- a. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, pernikahan adalah suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat.
- b. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bbari Al-Malibari Asy-Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya persetujuan dengan menggunakan kata nikah atau kawin.
- c. Menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang-senang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul, dan sebagainya.
- d. Menurut Sulaiman Rasjid, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹⁷
- e. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membuat hukum seksual antar pria dan wanita menjadi halal.
- f. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah (perjanjian) yang membuat hubungan seksual antara uami dan istri antara pria dan wanita menjadi halal.

¹⁷ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), cet. ke-1, h. 42-43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang dan dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dinikahinya.
- h. Menurut ulama Muta'akhirin, pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat dibolehkannya berhubungan badan antar (suami dan istri) antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing.¹⁸

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. ke- 2, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁹

Jadi berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah sebuah jalan, dimana yang pada awalnya di dalam menjalankan hubungan antara seorang pria dan wanita, haram melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, berubah menjadi halal bahkan dianjurkan oleh agama dan merubah status keduanya menjadi sepasang suami istri. Yang pada awalnya segala tindakan menadatkan dosa, setelah melakukan pernikahan berubah menjadi pahala.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur'an

1) Qs. an-Nisa' ayat 3.

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu

¹⁹ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. an-Nisa’ [4] : 3).²⁰

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu menikah untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga merupakan dasar hukum dibolehkannya menikahi wanita lebih dari satu orang dan maksimal empat orang istri. Akan tetapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam semua hal, baik memberikan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, waktu, dan lain-lainnya. Baik bersigat lahiriyah ataupun bathiniyah. Namun jika tidak mampu berlaku adil, kita dilarang untuk berpoligami dan cukup memiliki satu orang istri saja.

2) Q.S al-A’raf ayat 189

Allah SWT berfirman dalam surah al-A’raf ayat 189:

.....هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
 إِلَيْهَا ۗ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.....”(QS. al-A’raf [7] : 189).²¹

²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit., h. 77.

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit., h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa umat manusia dari nabi Adam a.s dan menciptakan istrinya yaitu Hawa dari dirinya sendiri dan menyebarkan manusia dari keduanya. Allah Swt menciptakan pasangan agar kita merasa bahagia dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya untuk mendapatkan pasangan hidup melalui pernikahan. Sehingga pernikahan itu menciptakan kehidupan di dalam keluarga agar tercapai kehidupan yang aman serta tercapai keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), warahmah (saling menyantuni).²²

b. Hadits

Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Muttafaq alaih).²³

Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa, Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang telah memiliki

²² Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), cet. ke-1, h. 138-139.

²³ Zaki al-Din, ‘abd al-Azhim, dan Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Selangor: Crescent News, 2004), cet. ke-1, h. 429.



kesanggupan secara lahir dan bathin untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan maksiat atau perzinaan. Namu, apabila belum memiliki kemampuan, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa akan bisa menahan hawa nafsu dan juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat.

3. Hukum Pernikahan

Terkait dengan hukum menikah, al-Qur'an dan hadits sudah sangat jelas menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.²⁴

Perbedaan pendapat dari para ulama, menimbulkan beberapa macam hukum melaksanakan pernikahan. Seperti di Indonesia memandang hukum pernikahan ini adalah mubah, karena mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Namun terlepas dari perbedaan ini, dari sumber-sumber hukum yang ada, sangat menganjurkan umat Muslim yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Jika dilihat dari segi kondisi serta tujuan melaksanakan pernikahan, maka para fuqaha membagi hukum pernikahan menjadi 5 macam hukum, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), cet-ke-1, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki keinginan atau niat serta kemampuan melakukan pernikahan. Jika tidak dilaksanakan pernikahan, ditakutkan akan terjadi perbuatan perzinaan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum, bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

b. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah memiliki keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, namun walaupun tidak dilaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan terjadi perbuatan perzinaan.

c. Haram

Hukum pernikahan akan menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan tidak bisa bertanggung jawab atas pernikahannya serta ditakutkan jika terjadi pernikahan maka dia akan menelantarkan diri dan istrinya. Hukum pernikahan juga haram jika niat melaksanakan pernikahan untuk menelantarkan orang lain.

Jadi, pernikahan menjadi haram jika tidak memiliki keinginan serta kemampuan untuk menikah dan memiliki niat yang salah untuk menikahi pasangannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Makruh

Hukum pernikahan menjadi makruh apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah serta jika tidak menikah, ia masih mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Hanya saja ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan.

e. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, jika tidak menikah bisa menjaga diri dari zina, dan jika menikah tidak akan menelantarkan istrinya. Namun pernikahan hanya untuk memenuhi kesenangan saja bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarganya. Pernikahan juga menjadi mubah apabila memiliki pendorong dan penghambat yang sama. Artinya memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki keinginan, dan memiliki keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menikah.²⁵

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan di dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sakinah memiliki makna sebagai ketenangan di dalam rumah tangga, yang akan menjadi penangkal ketika terjadi keresahan, kekacauan, guncangan, bahkan kehancuran di dalam rumah tangga.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. ke-1, h. 13-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawaddah berarti perasaan kasih sayang, cinta yang ada antara pasangan suami dan isteri. Jika cinta dan kasih sayang bisa di jaga, maka kehidupan rumah tangga akan selalu terjaga dengan baik dan tidak akan ada pengaruh yang merusaknya, baik dari dalam ataupun dari luar yang menuju kearah perceraian. Sedangkan *rahmah* rezeki serta rahmat dari Allah SWT. Proses untuk mendapatkan rahmat di dalam rumah tangga tidaklah mudah, karena kedua pasangan harus saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, melalui semua permasalahan bersama, saling menerima dan melengkapi kekurangan, saling menjaga aib satu dengan yang lainnya dari dunia luar, karena bisa menjadi alasan terjadinya perceraian dan salah satu akar masalah dari keluarga tersebut.²⁶

Yusuf Hidayat di dalam bukunya panduan pernikahan Islami mengutip pendapat dari Imam Ibnu Qoyyim yang mengatakan bahwa, tujuan pernikahan pada hakikatnya mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Menjaga keturunan, nasab, dan kemuliaan Islam;
- b. Mengeluarkan air sperma (mani) yang tidak tertahan dan membahayakan tubuh;
- c. Memenuhi hajat Jima' (bersetubuh).²⁷

Sedangkan tujuan pernikahan di dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

²⁶ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), cet. ke-1, h. 5.

²⁷ Yusuf Hidayat, *op.cit.,..* h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui pernikahan, bukan dengan cara yang dilarang oleh agama, seperti melacur, berzina, homoseks, lesbi, dan perbuatan yang diharamkan lainnya.

- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi dan melindungi martabat manusia dari perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam. Yang mana perbuatan itu akan menghancurkan harga diri setiap manusia. Berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw yang memerintahkan setiap pemuda untuk menikah demi menjaga dirinya, maka sudah pasti agama Islam memandang pernikahan sebagai sarana yang efektif untuk melindungi pemuda pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

Hukum menegakkan rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adala wajib. Islam telah memberikan jalan untuk memilih pasangan yang baik pula.²⁸ Diantaranya:

- 1) Harus kafa'ah

Kafa'ah atau sekufu ini berarti setara atau sama antara kedua pasangan. Dan konsep kafa'ah ini sangat dianjurkan oleh

²⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), cet. ke-1, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam. Karena memilih pasangan yang tidak sekuflu, juga bisa menghantarkan kepada kerusakan rumah tangga di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara satu sama lain yang membuat salah satu pasangan menjadi sombong dan satunya merasa rendah. Kafaah juga merupakan faktor yang menjamin kesejahteraan antar suami dan istri dan juga sebagai pelindung wanita dari kegagalan dan guncangan rumah tangga nantinya.²⁹

2) Memilih wanita yang shaleha.

Salah satu cara untuk mencapai rumah tangga yang baik adalah memilih pasangan yang shaliha. Dimana hal ini juga sangay dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dan rasulullah juga menganjurkan memilih wanita yang peranak dan penyayang agar dapat melahirkan keturunan.

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Menurut konsep Islam, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Seagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku”. (QS. Az-Zariyat ayat 56).³⁰

²⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), cet. ke-1, h. 94.

³⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit., h. 423.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan alasan inilah rumah tangga adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal yang awalnya diharamkan dan mendatangkan dosa, berubah menjadi ibadah dan mendapatkan pahala setelah dilangsungkan pernikahan.

- e. Untuk mendapatkan keturunan yang shalih

Selain itu, pernikahan juga untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan serta mengembangkan bani Adam.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta membeberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari Nikmat Allah". (QS. An-Nahl [16]:72).*³²

Pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan semata, tetapi keturunan yang didapat adalah keturunan yang shaleh yang patuh terhadap perintah agama dan terhadap kedua orang tuanya. Dimana keturunan seperti ini hanya bisa didapatkan jika dididik dari masa kecilnya dengan diajarkan pendidikan agama Islam.³³

³¹ Sudarto, *op.cit*, h. 14..

³² Kementrian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, *op. cit.*, h. 274.

³³ Djamaluddin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), cet. ke-1, h. 17-24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Di dalam KHI pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah “untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (keluarga yang tentram, penuh kasih dan sayang).³⁵

Mengutip pendapat Soemiyati, Ahyuni Yunus di dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan dan isbat nikah menuliskan bahwa, tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang;
- c. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

³⁴ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, h. 1.

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian hubungan antara tujuan pernikahan sangat erat dengan agama. Karena agama akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih terjaga dan bermakna.³⁶

5. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan

Akad nikah terdiri dari rukun dan syarat yang sudah banyak dibahas oleh kitab-kitab fiqih, diantaranya adalah ijab dan qabul. Ijab adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh salah seorang pengikat janji untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Sedangkan qabul ungkapan kedua yang diucapkan oleh pengikat janji lainnya, yang termasuk ibadah sebagai perwujudan dari sebuah ketulusan hati dan persetujuan.³⁷ Menurut ajaran Islam, setiap perbuatan harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Ema Siti Nur Halimah di dalam skripsinya yang berjudul *Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syarii'ah: Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang* mengutip beberapa pendapat para ahli terhadap makna dari syarat pernikahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Trusto Subekti, syarat pernikahan adalah keadaan yang harus ada atau yang menghalangi jika melakukan pernikahan. Dan jika dilanggar, berarti proses pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

³⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), cet. ke-1, h. 32.

³⁷ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005), cet. ke-9, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Talib, syarat pernikahan adalah perjanjian suci yang sangat kokoh untuk hidup bersama antar laki-laki dan perempuan, sehingga bisa membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, berkasih sayang, tentram, dan juga bahagia.
- c. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, syarat pernikahan adalah persekutuan hidup antar laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal oleh undang-undang yang berlaku dan umumnya bersifat religius.
- d. Menurut Kaelany HD syarat pernikahan adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi sebuah hajat yang telah diatur oleh syari'ah. Dengan akad ini, membuat kedua calon sah dan boleh untuk bergaul satu sama lain.³⁸

Adapun yang menjadi rukun pernikahan di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi;
- e. Ijab dan Kabul.³⁹

Dan adapun syarat-syarat pernikahan adalah:

³⁸ Ema Siti Nur Halimah, "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari'ah: studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang", (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), h. 19-20.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam I, *op. cit.*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Calon Suami
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Bukan Mahram Istri;
 - 4) Tidak Dalam Keadaan Berihram;
 - 5) Tidak Memiliki Empat Orang Istri Yang Sah Dlam Satu Waktu;
 - 6) Mampu;
 - 7) Dengan Kerelaan Sendiri.⁴⁰
- b. Calon Istri
 - 1) Perempuan;
 - 2) Islam;
 - 3) Bukan Mahram Laki-laki;
 - 4) Dengan Kerelaan Sendiri;
 - 5) Tidak Dalam Keadaan Berihram.
- c. Wali
 - 1) Dewasa;
 - 2) Laki-laki;
 - 3) Islam;
 - 4) Merdeka;
 - 5) Tidak Dalam Pengampuan;
 - 6) Berpikiran Baik;

⁴⁰ Dahlan, *op.cit.*,.. h. 61-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Adil;
 - 8) Tidak Dalam Keadaan Berihram.
- d. Saksi
- 1) Berjumlah 2 Orang;
 - 2) Islam;
 - 3) Merdeka;
 - 4) Laki-laki;
 - 5) Adil;
 - 6) Dapat Mendengar Dan Melihat.
- e. Ijab dan Qabul.
- 1) Dimulai Dengan Ijab Dan Dilanjutkan Dengan Qabul;
 - 2) Materi Ijab Dan Qabul Tidak Boleh Berbeda;
 - 3) Ijab Dan Qabul Diucapkan Secara Bersambungan Tanpa Terputus Walaupun Sesat;
 - 4) Lafaz Ijab Dan Qabul Harus Jelas Dan Terus Terang;
 - 5) Dapat Dimengerti Oleh Saksi.⁴¹

Begitupun di dalam undang-undang yang berlaku, juga diatur mengenai apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Yaitu dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-

⁴¹ Sudarto, *op.cit.*,. h. 141-143.

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan ini telah disusun dan diatur sebaik mungkin dan meliputi aspek persetujuan kedua mempelai, izin orang tua, usia menikah, larangan dalam perkawinan, dan waktu tunggu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat di kelompokkan sebagai berikut:

a. Syarat materil

Syarat materil adalah syarat yang berkaitan langsung dengan pelaku atau pribadi yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi syarat materil dalam pernikahan adalah syarat dari calon suami dan juga calon istri.

1) Syarat Materil Absolut

Syarat materil absolut adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat ini melekat pada setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan tanpa membedakan dengan siapa dia akan melaksanakan perkawinannya. Adapaun yang termasuk syarat materil absolut adalah:

- a) Persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1);
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dan jika kedua orang tua telah meninggal, harus mendapatkan izin dari wali yang telah ditentukan (pasal 6 ayat 2);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perkawinan akan diizinkan jika calon mempelai yang laki-laki telah berumur 19 tahun dan calon mempelai yang perempuan telah berumur 16 tahun (pasal 7 ayat 1).⁴²

2) Syarat Materil Relatif

Syarat materil relatif adalah syarat yang harus dipenuhi. Namun syarat ini tidak berlaku bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, namun hanya orang-orang tertentu yang dilarang melaksanakan perkawinan karena ada adanya larangan yang ditentukan. Yang termasuk syarat materil relatif adalah:

- a) Larangan perkawinan bagi dua orang yang:
 - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah (pasal 8 bagian (a));
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saling bersaudara antara seseorang dengan saudara orang tua atau saudara kakek neneknya (pasal 8 bagian (b));
 - (3) Hubungan semenda. Yaitu dengan mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri, atau bapak tiri (pasal 6 bagian (c));

⁴² Ronald Saija dan Roger, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2016), cet. ke-2, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Hubungan karena sesusuan. Yaitu dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan (pasal 6 bagian (d));
 - (5) Hubungan yang dilarang oleh agama dan peraturan perkawinan lainnya (pasal 8 bagian (f)).
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi (pasal 3 ayat (2) dan pasal 4) kecuali seorang pria dapat berpoligami dengan ketentuan memenuhi semua syarat yang ditetapkan;
 - c) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan bagi pasangan suami istri yang telah menikah dan bercerai sebanyak 2 kali selama agama dan dan kepercayaannya itu tidak menentukan hukum lain (pasal 10);
 - d) Adanya masa tunggu bagi seorang wanita yang telah bercerai (pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975), yaitu:
 - (1) Selama 130 hari apabila suaminya meninggal;
 - (2) Selama 3 kali suci bagi yang masih datang bulan atau 90 hari bagi yang sudah tidak datang bulan karena cerai hidup;
 - (3) Sampai melahirkan jika bercerai pada saat mengandung.⁴³

⁴³Atika Rahmi dan Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", dalam *Hukum Perkawinan*, Volume 1., No. 2., (2016), h. 271-273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Formil

Syarat yang berkaitan dengan prosedur perkawinan yang harus dipenuhi sekaligus tatacara perkawinan yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersangkutan. Adapun yang termasuk syarat formil adalah:

- 1) Pemberitahuan oleh kedua calon mempelai atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal 3-5 PP No. 9 Tahun 1975);
 - 2) Pegawai pencatat perkawinan kemudian memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang telah disediakan oleh kedua mempelai. Apakah telah sesuai dengan syarat yang ditentukan ataukah belum (pasal 6-7 PP No. 9 Tahun 1975);
 - 3) Pegawai pencatat memberikan Pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan pada papan pengumuman Kantor Catatan Sipil selama 10 hari kerja (pasal 10-11 PP No. 9 Tahun 1975);
 - 4) Pelaksanaan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (pasal 10-11 PP No. 9 Tahun 1975).⁴⁴
6. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang berada dalam satu tempat tinggal terdiri dari suami, istri, dan anak. Selain itu, keluarga bukan hanya terdiri dari suami, istri, dan anak akan tetapi juga

⁴⁴ Ronald Saija dan Roger, *op.cit.*, h. 15-16



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat anggota keluarga yang lain. Dimana hal ini terjadi akibat adanya pernikahan, sehingga muncullah yang namanya keluarga karena pertalian darah.

A. Octamaya Tenri Awaru di dalam bukunya *Sosiologi Keluarga* mengutip pendapat beberapa ahli mengenai definisi keluarga, yaitu:

Duval dan Logan mendefinisikan keluarga adalah terdiri dari individu yang diikat oleh perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga.

Friedmen mendefinisikan keluarga adalah kumpulan orang yang terikat melalui perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, meningkatkan perkembangan mental, emosional, dan sosial fisik individu di dalamnya yang ditandai dengan interaksi timbal balik serta saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Narwoko dan Suyanto mendefinisikan keluarga adalah pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lain yang berkembang, dalam masyarakat maupun dunia, keluarga adalah kebutuhan manusia yang universal dan merupakan pusat aktivitas terpenting di dalam kehidupan.⁴⁵

⁴⁵ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), cet. ke-1, h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih di dalam bukunya sosiologi keluarga mengatakan bahwa, keluarga juga dapat diartikan sebagai struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Kedudukan utama keluarga sebagai fungsi pengantar atau penghubung pribadi dengan struktur sosial atau masyarakat yang lebih besar.⁴⁶

Jadi, dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya keluarga merupakan organisasi terkecil di dalam lingkungan masyarakat di mana keluarga ini terjadi akibat hubungan pernikahan, adopsi, dan hubungan darah antara dua orang atau lebih yang tinggal bersama di dalam satu tempat tinggal. Memiliki tujuan untuk menjaga budaya dan mempersiapkan mental setiap individu sebelum terjun ke masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Baik semenda ataupun karena hubungan darah.

7. Ciri-ciri Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada di dalamnya, secara berangsur angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Adapun ciri ciri yang dimiliki oleh keluarga antara lain:

- a. Kebersamaan;
- b. Dasar-dasar emosional;

⁴⁶ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2020), cet. ke-1, h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengaruh perkembangan;
- d. Ukuran terbatas;
- e. Tanggung jawab para anggota;
- f. Aturan kemasyarakatan;
- g. Sifat kekekalan dan kesamarataannya.⁴⁷

Evi Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wadani di dalam bukunya sosiologi keluarga mengutip pendapat Maclver ab Charles Morton Page, yang menyatakan bahwa, ciri-ciri suatu keluarga ada 5, yaitu sebagai berikut:

- h. Keluarga terlahir dari hubungan perkawinan;
- i. Keluarga merupakan suatu kelembagaan yang sengaja dibentuk dari perkawinan dan dipelihara;
- j. Keluarga memiliki norma dan aturan;
- k. Memiliki fungsi ekonomi yang dibentuk oleh semua anggota keluarga berhubungan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan membesarkan anak;
- l. Memiliki tempat tinggal bersama.⁴⁸

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari keluarga adalah terbentuk dari hasil pernikahan yang mana terkumpul dalam satu tempat tinggal yang dipimpin oleh suami dan

⁴⁷ *Ibid*, h. 13.

⁴⁸ *Ibid*.



memiliki norma atau aturan serta tanggung jawab setiap anggota keluarga yang harus dipertanggung jawabkan.

8. Fungsi Keluarga

Sebuah keluarga juga diartikan sebagai sebuah kelembagaan. Dimana, memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

A.Octamaya Tenri Awari di dalam bukunya *Sosiologi Keluarga* mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi dari keluarga, yaitu:

Menurut Verkuyl dalam Ahmadi dan Supriyono menyatakan bahwa ada 3 fungsi yang terdapat di dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengurus keperluan material anak. Fungsi ini merupakan tugas orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan anaknya selama masih di bawah tanggungannya.
- b. Membangun suasana rumah bagi anak. Artinya adalah bagaimana kedua orang tua membuat suasana yang sedemikian rupa agar seorang anak merasakan kenyamanan, ketentraman, dan merasa aman.
- c. Fungsi pendidikan. Dan bagian terpenting adalah peran orang tua di dalam memberikan pendidikan dari masa kecil kepada anak-anaknya.⁴⁹

⁴⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *op. cit.* h. 100-101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Achir mengatakan bahwa fungsi dari keluarga ada delapan yaitu:

- a. Fungsi keagamaan, yaitu mengarahkan anggota-anggota keluarga ke jalan yang baik dan menjadi makhluk yang bertakwa kepada sang pencipta;
- b. Fungsi sosial budaya, yaitu keluarga mampu melestarikan budaya dari bangsa dan memeliharanya dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan kepribadian dan masa depan yang baik;
- c. Fungsi cinta kasih, dimana setiap anggota keluarga harus saling mencintai dan memberikan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak-anaknya;
- d. Fungsi perlindungan, yaitu saling memberikan rasa aman serta perasaan yang tenang bagi setiap anggota keluarganya;
- e. Fungsi reproduksi, yaitu cara setiap keluarga menghasilkan keturunan dan melanjutkan generasinya dari setiap masa ke masa;
- f. Fungsi sosialisasi, yaitu memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan sebaik mungkin karena akan berpengaruh terhadap masa depan anak;
- g. Fungsi ekonomi, yaitu bagaimana keluarga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka di dalam masyarakat secara mandiri.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu bagaimana keluarga bisa menyesuaikan diri terhadap segala perubahan-perubahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi, sehingga keadaan keluarga bisa selalu stabil dan tidak hancur oleh setiap perubahan yang ada.⁵⁰

Menurut Jalaluddin fungsi keluarga ada tujuh, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi ekonomis;
- b. Fungsi sosial;
- c. Fungsi edukatif atau pendidikan
- d. Fungsi proyektif atau perlindungan;
- e. Fungsi religius atau keagamaan;
- f. Fungsi rekreatif atau rasa nyaman;
- g. Fungsi afeksi atau kasih sayang.⁵¹

Jadi, dari beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi dari keluarga itu adalah fungsi pendidikan, keagamaan, cinta dan kasih sayang, reproduksi, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, pelestarian lingkungan, dan sebagainya.

9. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Setiap keluarga tentunya menginginkan rumah tangga yang harmonis. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga sakinah keluarga

⁵⁰ *Ibid*, h. 105-111.

⁵¹ *Ibid*, h. 113-114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.⁵²

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis). Keluarga yang harmonis adalah yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam pergaulan antar anggota keluarga.⁵³

Keharmonisan keluarga itu adalah keadaan dimana tercapai kondisi yang selaras, serasi, bahagia, tentram, penuh kasih sayang, serta terjalin komunikasi yang baik diantara setiap anggota keluarga. Walaupun terjadi konflik, mereka tetap bisa menyelesaikannya dengan baik.⁵⁴

⁵² Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Depok:Goresan Pena, 2021), cet. ke-1, h. 7.

⁵³ Ema Siti Nur Halimah, *op. cit*, h. 30.

⁵⁴ Winik Juniasti, "Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya", (Skripsi: Fakultas Agama Islam UMY Makassar, 2017/2018), h. 27-28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luisa Dwizatnia Putrid di dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Keterampilan Bersosialisasi,, mereka menuliskan beberapa pendapat para ahli mengenai keharmonisan ini, diantaranya:

- a. Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, didalamnya ada ikatan kekeluargaan yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.
- b. Subhan mengemukakan bahwa keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka terdiri dari suami istri, dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama. Dapat disimpulkan keharmonisan keluarga adalah terjadinya interaksi berupa komunikasi yang terjadi di dalam keluarga antara orangtua dan anak, yang dilakukan secara aktif.
- c. Menurut Zainun keharmonisan keluarga adalah keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya.⁵⁵

⁵⁵ Luisa Dwizatnia Putri, *Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Keterampilan Bersosialisasi*, (Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019), h. 28-29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hawari di dalam jurnal yang dituliskan oleh Febriani Dina Sukma Hadi dan Diana Rusmawati di yang berjudul hubungan antara keharmonisan keluarga dengan konsep diri pada siswa kelas XI SMA negeri 1 Demak mengatakan keharmonisan keluarga, keluarga akan dapat terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan sebagaimana mestinya serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial antar unsur dalam anggota tersebut akan dapat tercipta.⁵⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, keharmonisan keluarga merupakan suatu kondisi keluarga dimana terjalinnya rasa nyaman dan tentram, saling berkomunikasi secara aktif, mempunyai waktu bersama keluarga, serta memperoleh pemuasaan atas kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, keharmonisan dapat dikatakan sebagai situasi atau kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, saling memberi dukungan antar anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik.

10. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

⁵⁶ Febriani Dina Sukma Hadi dan Diana Rusmawati, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak", dalam *Empati*, Volume 8., No. 2., (Agustus 2019), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantar tanda tanda (kebesarannya) adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum berpikir”. (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁵⁷

Ayat di atas menampilkan kepada penciptaan pasangan dan dampak-dampak yang dihasilkan selaku ayat yakni *banyak bukti-bukti* bukan cuma satu ataupun dua. Memanglah apa yang dijabarkan di atas dari fakta kuasa Allah SWT yang ditemui di dalam syariat pernikahan. Isyarat tersebut dapat ditangkap dan bermanfaat *Li qaumin yatafakkarun* yaitu *bagi kaum berfikir*.⁵⁸

Dalam ayat di atas juga dijelaskan bahwa Allah yang menanam *mawaddah* serta cinta kasih, sehingga seorang serta merta sehabis pernikahan menyatu dengan pendampingnya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Swt maha pengasih lagi maha penyayang.⁵⁹

11. Kiat Kiat Menjaga Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Setiap pasangan suami istri, pasti menginginkan rumah tangganya berjalan dengan baik, tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya keluarga bersifat sementara, tetapi keluarga dunia dan akhirat. Namun untuk mencapai keluarga yang

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, op. cit., h. 406.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. ke-1, h. 36.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kokoh, tentunya juga harus memiliki tiang penyanggah yang kokoh. Sehingga tidak akan rusak oleh pengaruh dari dalam atau pun dari luar.

Berikut ini adalah faktor-faktor untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada tuhan

Jika setiap anggota keluarga memiliki dan melaksanakan keimanan kepada tuhan, mereka pasti menjalankan rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang sebenarnya. Hal ini merupakan jalan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada dan merupakan jalan menuju keluarga yang harmonis.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan segala hal yang terbaik untuk membahagiakan pasangan kita. Baik itu perkataan, atau tingkah laku akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak saling menyakiti satu sama lain.

c. Kesetiaan

Setia bukan hanya kita berpindah arah dari pasangan kita tetapi kesetiaan ini adalah dalam segala hal yang berkaitan dengan keluarga kita. Baik dalam perkataan, waktu, sikap, dan motivasi hati juga termasuk, ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan kita harus menunjukkan kesetiaan kita disaat pasangan melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kejujuran

Lawan kata jujur adalah dusta. Dusta adalah titik akhir komunikasi dari pasangan suami dan istri. Hal ini akan merusak hubungan antara suami istri yang telah lama dibangun. Apabila ingin membangun keharmonisan, harus menjalankan setiap kondisi di dalam rumah tangga dengan penuh kejujuran dan juga kemurahan hati untuk menerima segala kenyataan yang ada.

e. Saling Memaafkan

Sikap saling memaafkan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan suami dan istri penting melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan sifat pemaaf. Karena kekerasan hati dan enggan memberikan maaf kepada pasangan di saat melakukan kesalahan adalah salah satu faktor yang akan merusak hubungan kekeluargaan dan bahkan merupakan pembunuh terbesar yang bisa merobohkan hubungan yang telah lama dibangun.⁶⁰

12. Kriteria-kriteria Keluarga Harmonis

Aziz Mushoffa di dalam skripsi Novia Heni Puspitasari yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga sopir truk mengatakan bahwa, sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah atau harmonis apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

⁶⁰ Elfi Sahara, et. al., *Harmonious Family*, (Jakarta: Buku Obor, 2013), cet. ke-1, h. 102-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Segi agama

Menurut konsep Islam, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. rumah tangga adalah salah satu jalan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Hal yang awalnya diharamkan dan mendatangkan dosa, berubah menjadi ibadah dan mendapatkan pahala setelah dilangsungkan pernikahan.

Begitupun, sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis apabila suami istri atau orang tua bisa mengarahkan rumah tangganya ke arah yang lebih baik dan mengajarkan anak-anaknya untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Jika hal sudah berjalan dengan baik di dalam sebuah keluarga, maka salah satu tujuan dan fungsi keluarga telah dicapai.

b. Segi pendidikan

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dari seorang anak. Hal ini dikarenakan sebelum seorang anak memasuki sebuah pendidikan formal, seorang anak akan belajar dari setiap keadaan yang ada di dalam keluarganya. Oleh karena itu di dalam hal ini diperlukan peran serta orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal dan informal bagi setiap anggota keluarganya.

c. Segi kesehatan

Keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah



sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

d. Segi ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar yang menentukan keutuhan rumah tangga. Dikarenakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, untuk menjalani kehidupan rumah tangga suami isteri harus memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ialah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

e. Segi sosial

Memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling menyayangi, mencintai, saling membantu, mempercayai, menghormati, saling terbuka dan bermusyawarah apabila menemukan permasalahan dalam keluarga serta mempunyai jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, mampu membuat suasana terbuka, bersikap adil, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban mentaati, menghormati, dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, menghormati, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.⁶¹

13. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan saat umur keduanya masih di bawah batas usia yang diatur oleh undang-undang. Dan kedua calon belum siap melaksanakan pernikahan secara lahir dan batin.

Di dalam Islam usia pernikahan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia baligh bagi laki-laki adalah saat sudah mengalami bermimpi keluar mani atau mimpi basah dan untuk perempuan saat sudah mengalami haid yang dilihat sudah siap untuk menikah. Akan tetapi, dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidak cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya kemampuan ekonomis dan psikis. Artinya menikah bukan hanya siap secara biologis tetapi juga siap dalam segi ekonomi untuk mencari nafkah dan psikis dalam hal mental.⁶²

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila

⁶¹ Aziz Musthofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 12-14.

⁶² Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2012), h. 30-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan telah berumur 19 tahun. Akan tetapi, pemerintah memiliki kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Karena mempertimbangkan banyak resiko yang akan ditimbulkan dari pernikahan pada usia 19 tahun, maka baru diizinkan menikah bagi laki-laki yang berusia 21 tahun dan perempuan berusia kurang 19 tahun.⁶³

Kemudian dilakukan perubahan terhadap pasal ini di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia menikah baik bagi laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun.

14. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Orang Tua

Faktor keluarga merupakan faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya para orang tua pasti akan menikahkan anak-anaknya di saat sudah beranjak dewasa. Hal ini merupakan hal yang sering terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa. Terlebih lagi anak perempuan, dimana para orang tua tidak akan merasa tenang apabila putri

⁶³ Fibrianti, *op. cit.*, h. 30-31.

mereka belum menikah. Para orang tua pastinya akan takut apabila anaknya terjerumus ke jalan yang salah dan merusak nama baik keluarganya. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena kurangnya ilmu orang tua dan tidak memahami undang-undang yang mengatur tentang hal ini dengan baik.

b. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab pernikahan dini selanjutnya adalah faktor ekonomi. Lemahnya ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada umumnya menjadi alasan utama terjadinya pernikahan di usia muda. Alasannya adalah demi mengamankan masa depan anak perempuannya, baik secara keuangan maupun sosial, dan juga memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain adanya adat tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga yang berpikir melalui pernikahan mengurangi beban keluarga.

c. Faktor Pendidikan

Lemahnya ekonomi keluarga akan menimbulkan masalah yang lain, yaitu putusnya pendidikan anak. Dan putusnya pendidikan anak menyebabkan anak tidak sekolah dan memilih untuk menikah. Selain itu, rendahnya pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat akan menyebabkan kurangnya wawasan yang dimiliki. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus orang tua yang menikahkan anaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada usia muda tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari.

d. Faktor Diri Sendiri

Selain karena adanya faktor dari luar diri setiap individu, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini juga disebabkan karena keinginan diri sendiri. Semakin cepat pertumbuhan fisik, mental, dan sosial akan memacu terjadinya pernikahan pada usia muda. Selain itu, semakin rendah pendidikan yang dimiliki juga mendorong terjadinya pernikahan usia muda. Selain itu juga disebabkan karena sikap patuh terhadap orang tua dan ingin lari dari berbagai permasalahan dan kesulitan yang dihadapi.⁶⁴

e. Faktor adat

Faktor adat juga menjadi penunjang terjadinya pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena di Indonesia masih banyak terdapat kebiasaan menjodohkan anak gadis yang dimiliki. Mereka telah ditetapkan jodohnya semenjak kecil dan segera dinikahkan ketika memasuki usia baligh atau setelah mengalami menstruasi. Karena umur rata-rata seorang anak menstruasi adalah 12 tahun, maka artinya mereka dinikahkan pada saat usianya masih di bawah usia

⁶⁴ Noorkasiani, et.al, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2009), cet. ke-1, h. 83-84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan menurut undang-undang atau disebut dengan nikah dini.⁶⁵

15. Dampak Pernikahan Dini

Terjalannya sebuah pernikahan dan lahirnya ikatan suami dan istri tentu akan menimbulkan dampak atau konsekuensi. Muncul hak dan kewajiban diantara mereka, baik hubungan antara suami istri, hubungan dengan anak, serta hubungan dengan keluarganya.

Namun demikian, dampak yang muncul akibat pernikahan tersebut tentu ada yang positif dan negatif. Pada zaman modern, kebanyakan orang menjadi dewasa lebih cepat. Namun secara emosional justru memakan waktu lebih lambat. Perbedaan waktu antara pertumbuhan fisik dan emosional menimbulkan masalah pada psikis dan sosial. Pertumbuhan fisik yang cepat menyebabkan ketertarikan terhadap lawan jenis juga tumbuh lebih cepat. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia muda.⁶⁶

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan ini adalah:

- a. Bagi remaja
 - 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, hal ini yang menyebabkan meningkatnya angka kematian;

⁶⁵ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga", dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No. 1., (April, 2016), h. 39-41.

⁶⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya", dalam *Living Hadis*, Volume 3., No. 1., (Mei, 2018), h. 63-64.



- 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
 - 3) Interaksi dengan teman sebaya berkurang. Hal ini disebabkan karena mereka merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebaya;
 - 4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja dan otomatis meningkatnya kemiskinan;
 - 5) Sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan akhirnya membawa penderitaan;
 - 6) Sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dan rentan terkena penyakit;
 - 7) Meningkatnya kekerasan rumah tangga;
 - 8) Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi belum berkembang dengan baik.
- b. Dampak bagi sang anak yang dilahirkan
- 1) Akan lahir dengan berat yang sangat rendah;
 - 2) Cedera saat lahir;
 - 3) Komplikasi persalinan yang berdampak meningkatnya angka kematian;
 - 4) Kesehatan psikologis anak akan terganggu;
 - 5) Anak berisiko mengalami keterlambatan berkembang.
- c. Dampak bagi keluarga yang dibina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Maraknya terjadi kekerasan terhadap istri akibat tingkat berfikir belum dewasa;
- 2) Mengalami kesulitan dalam membiayai hidup keluarga;
- 3) Meningkatnya kemiskinan akibat kedua pasangan belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan belum bekerja.

Selain itu, dampak pernikahan dini juga mengakibatkan rentannya terjadi perceraian. Hal ini disebabkan karena pernikahan bukan terletak pada usia, akan tetapi terletak pada mental kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, kurang matangnya dalam aspek emosi juga menjadi pemicu terjadinya kekacauan di dalam rumah tangga. Yang mana mereka tidak akan sabar dalam menerima segala proses yang terjadi pada diri pasangannya.⁶⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang baik maka perlu menjadikan beberapa referensi-referensi atau sumber tulisan sebagai skripsi rujukan atau acuan dalam pembuatannya. Dimana referensi atau sumber yang saling berkaitan dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pembahasan yang akan dibuat. Setelah penulis menelusuri beberapa sumber tulisan dan referensi yang ada, maka penulis menemukan sejumlah laporan penelitian, skripsi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

⁶⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar)”, karya tulis ilmiah Winik Juniasti. Setelah melakukan penelitian, maka terdapat kesimpulan yang diambil oleh peneliti, yaitu pernikahan dini yang terjadi di daerah ini memiliki dampak yang berbeda. Dari 10 pasangan yang dijadikan objek, yang menyatakan baik berjumlah 12 dengan persentase 60% dan menyatakan kurang baik 8 dengan persentase 40%. Namun pernikahan dini memberikan dampak yang besar pada ekonomi keluarga yaitu dengan persentase 90% dan perceraian 10%.⁶⁸
2. Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syarii’ah (Studi Kasus Desa Belik Kabupaten Pemalang)”, karya Ema Siti Nur Halimah. Setelah penulis melakukan penelitian, dijelaskan pada skripsi ini bahwasanya keadaan keluarga pada pelaku pernikahan dini di desa Belik ini tidak harmonis dilihat dari berbagai aspek dan belum terpenuhi tujuan pernikahan yang diajarkan oleh Syari’ah karena ada beberapa pelaku yang menikah akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi setiap pasangan pelaku pernikahan dini sedang mengupayakan mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tuntunan syarii’ah.⁶⁹

⁶⁸ Winik Juniasti, “*Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya*”, (Skripsi: Fakultas Agama Islam UMY Makassar, 2017/2018).

⁶⁹ Ema Siti Nur Halimah, “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syarii’ah: studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang*”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)”, Karya Bening Permata Damarsari. Dari hasil penelitian, pernikahan dini pada desa Girirejo terjadi oleh berbagai macam faktor. Dan juga hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini pada desa ini belum mampu mencapai target terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah disebabkan karena banyak yang belum mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing masing pasangan.⁷⁰

⁷⁰ Bening Permata Damarsari, “*Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)*”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar, kemudian hasil penelitian dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Lereng kecamatan Kuok.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah adalah masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitiannya adalah "Keharmonisan Keluarga Pelaku Pernikahan Usia Dini Setelah Melangsungkan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Lereng Kecamatan Kuok).

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Lereng kecamatan Kuok yang melakukan pernikahan usia dini yang berjumlah sebanyak 6 pasangan keluarga. namun dikarenakan populasi yang sedikit, maka peneliti menjadikan ke enam pasangan sebagai sample penelitian atau *total sampling*. .

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷² Sumber data primer adalah orang-orang yang berada di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang berkaitan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁷³ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah hasil penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), cet. ke-1, h. 215.

⁷² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet Ke-4, h. 106.

⁷³ *Ibid*, h. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke desa Lereng kecamatan Kuok untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu proses percakapan yang dilakukan oleh berbagai tokoh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁷⁵ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang melakukan kasus pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁷⁶

⁷⁴ Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), cet. ke-1, h, 4.

⁷⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), cet. ke-1, h, 1.

⁷⁶ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-1, h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Lereng Kecamatan Kuok

Desa Lereng merupakan Pemekaran dari desa *Lereng*, pada awalnya dahulu desa Lereng merupakan sebuah nama dusun yang di desa *Lereng*. Seiring pada perkembangan zaman, luas wilayah dan perkembangan penduduk semakin pesat dan disertai dengan semakin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya para pendatang yang bermukim di desa Lereng, baik yang datang dari wilayah kecamatan, kabupaten, propinsi seperti dari propinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa dan lain sebagainya.

Pada tahun 2005, Desa *Lereng* yang dikepalai oleh Drs. Zulfahrizal. maka timbullah wacana untuk mengadakan pemekaran desa *Lereng* menjadi tiga desa diantaranya desa Lereng, Desa Pulau Terap, desa *Lereng* yang merupakan desa lama. Tanpa ada sebab wacana tersebut terhenti lebih kurang selama 2 tahun, sampai kepemimpinan desa *Lereng* yang dikepalai oleh Muhammad Kamil pada tahun 2007 tepatnya pada bulan Juni, maka wacana itu pun mulai kembali digulirkan ditengah-tengah masyarakat baik itu melalui rapat-rapat resmi maupun rapat tidak resmi. Melalui rapat inilah pemekaran desa pada bulan Januari 2007 dengan tekad dari sebuah lapisan masyarakat serta dukungan dari Camat Bangkinang Barat Bapak Afrizal, S.Sos dengan semangat dan tekad yang kuat maka dibentuklah kepanitian inti pemekaran Desa *Lereng* sebagai berikut:

- a. Syafrizal Hasan (Ketua BPD *Lereng*)
- b. Yurnalis (Unsur Ninik Mamak)
- c. H. Kasru (Unsur Tokoh Masyarakat)
- d. Alm. Drs. Zainal Mesir (Unsur Tokoh Agama)
- e. Yohana (Unsur Darmawanita)



Di samping itu dari masing-masing desa yang hendak dimekarkan dari desa *Lereng* membentuk sebuah tim yang terdiri dari 7 orang, adapun Nama-Nama tim dari desa Lereng adalah sebagai berikut:

- a. Ikhsan N,ST.
- b. Jumaris
- c. Syahrudin, A.Ma.
- d. Khaidir
- e. Alm. Drs. Zainal Mesir
- f. Djuma'adin
- g. Hj. Yusmida

Dari ketujuh tim tersebut melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, maupun dengan pemerintah kabupaten beserta anggota komisi I DPRD kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dalam hal pemekaran desa. Di samping itu persyaratan sebagai desa pemekaran tim tujuh tersebut mulai mempersiapkan untuk menjadi pejabat sementara di desa Lereng yang terjadi dari Kepala Desa, perangkat Desa, Kepala Dusun, serta terdiri dari 8 RW dan 17 RT.

Pada bulan September tahun 2007, hasil perjuangan tim desa lereng serta diiringi do'a dari masyarakat mulailah membuahkan hasil dengan kunjungan dari tim verifikasi kabupaten Kampar yang terdiri dari bagian pemerintahan desa, BPN kabupaten untuk mengukur wilayah serta pembentukan peta wilayah desa Lereng dan batas-batas wilayah dengan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bulan Desember tahun 2007 maka diakuilah desa Lereng sebagai salah satu desa persiapan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam surat Bupati Kampar Nomor: 36 Tahun 2007 serta surat keputusan pengangkatan Asril S.Ag sebagai pjs. Kepala Desa Lereng dengan nomor: 141/pem/637/2007 yang di lantik pada tanggal 28 januari 2008 yang bertempat di kantor camat kuok.

2. Letak Geografis Dan Demografis

a. Letak dan Batas Wilayah Desa Lereng

Desa Lereng terletak pada wilayah yang strategis dan bisa dijangkau dari berbagai arah ada mata angin, hal itu disebabkan oleh posisi yang melintasi jalan negara yang menghubungkan provinsi Riau dengan provinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga menghubungkan jalan lintas kabupaten Rohul.

Desa Lereng setelah dimekarkan memiliki wilayah yang sangat kecil dan terdiri dari 4 (empat) dusun memiliki luas 2.259 Ha.

Adapun batas wilayah desa Lereng sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan desa Pulau Terap.
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan desa Kuok.
- 3) Sebelah Selatan berbatas dengan desa Pulau Terap
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan desa Pulau Terap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Orbitrasi

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2,5 Km
- 2) Jarak dari ibu kota kabupaten : 15 Km
- 3) Jarak dari ibu kota provinsi : 70 Km

c. Geologi dan Tanah

Desa Lereng memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 50 m. Geologi dan tanah sebagian besar berwarna kuning, hitam, abu-abu dan tekstur tanahnya bebentuk tanah lumpung dan pasiran.

d. Iklim atau Curah Hujan

Iklim di desa Lereng rata-rata 23-33 C.

3. Visi Dan Misi Desa Lereng Kecamatan Kuok

Berdasarkan peraturan desa nomor 05 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015-2021 yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lereng pada tanggal 02 Februari 2020 bahwa visi dan misi desa Lereng termaktub sebagai berikut:

a. Visi Desa Lereng

Visi desa Lereng yang menjadi tumpuan dan tujuan dari suatu pemerintahan desa Lereng sebagai berikut: “Mewujudkan Desa Lereng Menjadi Desa Yang Maju, Mandiri, Berbudaya Dan Masyarakat Yang Agamis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi Desa Lereng

Adapun misi desa Lereng adalah:

- 1) Peningkatan akhlak dan moral.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
- 3) Pembuatan sarana jalan dan peningkatan jalan lingkungan desa.
- 4) Peningkatan sarana parit/drainase jalan desa.
- 5) Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- 7) Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat.
- 8) Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja, dan manajemen usaha masyarakat.
- 9) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana kerja pemerintahan desa.

4. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian

a. Kependudukan

Jumlah kependudukan dapat dilihat dari berbagai macam kategori. Seperti dari jenis kelamin dan dari umur. Penduduk yang ada di desa Lereng Kecamatan Kuok pada Tahun 2021 berjumlah 2.573 jiwa dengan 70 kepala Keluarga.

Adapun rincian jumlah penduduk yang ada di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1

Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.319
2	Perempuan	1.254
Jumlah		2.573

Sumber Data: Kantor Desa Lereng, Tahun 2021

Dari tabel III. 1 di atas terlihat bahwa, jumlah penduduk Desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar pada saat ini adalah 2.573 jiwa. Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.319 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.254 jiwa. Jadi, berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel III.2

Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah Penduduk
1	0-5 tahun	209
2	6-15 tahun	261
3	16-25 tahun	483
4	26-55 tahun	1.418
5	56 keatas	202
Jumlah		2.573

Sumber Data: Kantor Desa Lereng, Tahun 2021

Dari tabel III. 2 di atas terlihat jumlah penduduk desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar dari kelompok umur adalah 2.573 jiwa, 0-5 tahun berjumlah 209 jiwa, 6-15 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 261 jiwa, 16-25 tahun berjumlah 483 jiwa, 26-55 tahun berjumlah 1.418 jiwa, dan 56 tahun keatas berjumlah 202 jiwa. Jadi, jika dilihat dari kelompok umur, masyarakat desa Lereng saat ini banyak berusia 26-55 tahun dengan jumlah 1.418 jiwa.

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar di bawah standar atau tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian ada juga masebagian keci masyaraka desa Lereng yang hidup dengan ekonomi menengah ke atas yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, TNI/POLRI pedagang, tukang, penambang, nelayan, buruh tani, dan ada juga sebagai pensiunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3

Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	94
2	TNI/POLRI	16
3	Pegawai Swasta	230
4	Pedagang	373
5	Tani	456
6	Pertambangan	93
7	Pensiunan	105
8	Nelayan	14
9	Buruh Tani	215
Jumlah		1.596

Sumber Data :kantor Desa Lereng kecematan kuok Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tingkat Pendidikan

Penduduk desa Lereng Kecamatan Kuok yang berjumlah 2.573 jiwa. sebagian besar riwayat pendidikan penduduk tidak tamat SD, tamatan SD, SLTP, SLTA dan sebagian kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan desa Lereng kecamatan Kuok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 4
Tingkat Pendidikan Di Desa Lereng

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	15
2	Tamat SD	454
3	Tamat SLTP	287
4	Tamat SLTA	412
5	Tamat Akademi/D3	83
6	Tamat Sarjana S1/S2	392
Jumlah		1.643

Sumber Data :kantor Desa Lereng kecamatan kuok Tahun 2021.

Dilihat dari tabel III. 4 di atas dapat dilihat bahwa di desa Lereng kecamatan Kuok, para responden banyak yang tamatan SD yaitu sebanyak 454 orang, yang berpendidikan SLTP sebanyak 287 orang, yang berpendidikan SLTA sebanyak 412 orang, yang tidak tamat SD sebanyak 15 orang, yang berpendidikan Akademi/D3 sebanyak 83 orang, yang berpendidikan S1/ S2 sebanyak 392 orang.

Di desa Lereng kecamatan Kuok hanya terdapat enam lembaga Pendidikan. Diantaranya adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MIN), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan juga MDTA. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Tabel III. 5
Lembaga Pendidikan Di Desa Lereng

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD/MIN	1
3	SLTP	2
4	SLTA	1
5	MDTA	1
Jumlah		6

Sumber Data: Kantor Desa Lereng kecamatan kuok Tahun 2021.

Dari keterangan tabel III. 5 dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di desa Lereng kecamatan Kuok yaitu hanya terdapat 6 lembaga pendidikan saja. 1 lembaga pendidikan TK yang berada di Dusun Lereng, 1 lembaga pendidikan SD/MIN yang berada di Dusun Lereng, 2 lembaga pendidikan SLTP yang berada di dusun Lereng, 1 lembaga pendidikan SLTA yang berada di dusun Rimbo Tampui, dan 1 lembaga pendidikan MDTA yang berada di dusun Lereng.

d. Agama

Berdasarkan data yang ada, menjelaskan bahwa semua masyarakat desa Lereng beragama Islam. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 6
Jumlah Penduduk Desa Lereng Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.573
Jumlah		2.573

Sumber Data: Kantor Desa Lereng, Tahun 2021

Dari tabel III. 6 di atas penduduk desa Lereng yang beragama Islam sebanyak 2.573 orang. Demikian dapat dikatakan bahwa penduduk desa Lereng kecamatan Kuok semuanya beragama Islam.

Sedangkan untuk tempat peribadatan di desa Lereng ini, sudah tersedia pada setiap dusunnya. Artinya untuk tempat peribadatan sudah memadai bagi pemeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di desa Lereng dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 7
Jumlah Sarana dan Prasarana Di Desa Lereng

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	1
Jumlah		4

Sumber Data: Kantor Desa Lereng, Tahun 2021

Berdasarkan tabel III. 7 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah yang ada di desa Lereng berjumlah 4 unit, yaitu hanya ada 3 unit masjid yaitu masjid Istiqomah yang berada di dusun Lereng , masjid Ar-Rahmah yang berada di dusun Rimbo Tampui, masjid Nurul Falah di dusun Sopang dan 1 unit musholla yang terletak di dusun Sungai Deras.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

1. Kehidupan keluarga pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar tidak harmonis. Karena belum bisa menerapkan aspek-aspek keharmonisan keluarga di dalam rumah tangga mereka. Yaitu dari segi agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di desa Lereng kecamatan Kuok kabupaten Kampar diantaranya adalah faktor agama, ekonomi, mental, dan faktor dari luar. Dari ke empat faktor tersebut, faktor mental menjadi faktor terbesar munculnya permasalahan di dalam keluarga.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Kepada pasangan suami isteri yang masih bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya, bisa bersikap lebih dewasa sehingga bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam

keluarga secara damai. Dan untuk pasangan yang telah bercerai, jangan bersedih hati. Persiapkan diri dan mental terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga kembali. Sehingga menjadi lebih siap untuk menjalankan kehidupan berkeluarga dan tidak mengalami kegagalan untuk kedua kalinya.

2. Kepada masyarakat dan orang tua, agar lebih menjaga anak-anaknya sehingga tidak terjerumus ke jalan yang mengarahkan kepada pernikahan usia dini. Dan kepada para pemuda-pemudi lebih menjaga diri dan jangan sampai muncul keinginan untuk menikah di usia dini. Karena apabila belum siap secara lahir dan batin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga akan memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif bahkan sampai terjadi perceraian dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, cet. ke -1.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Yogyakarta: Diva Press, 2017, cet-ke-1.
- Al-Din, Zaki. et., a, *Ringkasan Shahih Muslim*, Selangor: Crescent News, 2004, cet. ke-1.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, cet ke-4.
- Arra'uf, Djamaluddin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Jal Publisng, 2011, cet. ke-1.
- Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, Cet. ke-1
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, cet. ke -1.
- Clara, Evy dan Ajeng Agrita Dwikasih. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: UNJ Press, 2020, cet. ke-1.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, cet. ke -1.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Prio, 2016, cet. ke-1.
- Emzir. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, cet. ke-1.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang: Ahlimedia Press, 2020, cet. ke-1.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019, cet. ke-8
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami*, Bogor: Guepedia, 2019, cet. ke-1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020, cet. ke-1.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan Mizan, 2005, cet. ke-9.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017, cet. ke-1.
- Mardani. *Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, cet. ke-2.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Depok: Guepedia, 2019, cet. ke-2.
- Noorkasiani. et., al, *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2009, cet. ke-1.
- Prihati, Murwani Yekti. *Mencapai Keluarga Sakinah*, Depok:Goresan Pena, 2021, cet. ke-1
- Prasetyaningrum, Susanti, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, cet. ke-1.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet. ke -1.
- Sahara, Elfi. et., al, *Harmonious Family*, Jakarta: Buku Obor, 2013, cet. ke-1.
- Saija. Ronald dan Roger. *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Depublish Publisher, 2016, cet. ke-2.
- Sebayang, Wellina dkk. *Perilaku Seksual Remaja*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, cet. ke-1.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, cet. ke-1.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021, cet. ke-1.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018, cet. ke-1.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, cet. ke-1.
- Syuhud, Fatih. *Keluarga Sakinah*, Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020, cet. ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, Jakarta: al- Kautsar, 2008, cet. ke-1.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius, 2020, cet. ke-1.
- Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, cet. ke-1.

B. Skripsi/Jurnal

- Azlan. “*Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*”, Skripsi: Suska Riau, 2012.
- Damarsari, Bening Permata. “*Keharmonisan Keluarga Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang*”, Skripsi: IAIN Salatiga, 2017
- Hadi, Febriani Dina Sukma dan Diana Rusmawati. “*Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak*”, dalam *Empati*, Volume 8., No. 2., Agustus 2019.
- Halimah, Ema Siti Nur. “*Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syarii’ah: studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang*”, Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
- Juniasti, Winik. “*Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selaya*”, Skripsi: UMY Makassar, 2017/2018.
- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi’ah. “*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga*”, dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No. 1., (2016).
- Puspitasari, Novia Heni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk*”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Putri, Luisa Dwizatnia. “*Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Keterampilan Bersosialisasi*”. Skripsi: Sanata Dharma Yogyakarta, 2019.
- Rahmi, Atika dan Sakdul. “*Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan*

Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, dalam *Hukum Perkawinan*, Volume 1., No. 2., (2016).

Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya”, dalam *Living Hadis*, Volume 3., No. 1., (2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006. cet. ke-1.

Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa Nama Lengkap Anda Dan Pasangan Anda?
2. Kapan Dan Pada Usia Berapa Anda/Pasangan Menikah?
3. Bagaimana Anda Mengenal Dan Memutuskan Menikah Dengan Pasangan Anda?
4. Apakah Anda Mengetahui Mengenai Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Pernikahan Usia Dini?
5. Bagaimana Langkah Yang Anda Tempuh Untuk Melaksanakan Pernikahan?
6. Apa Alasan Anda Melakukan Pernikahan?
7. Dengan Siapa Anda Bertempat Tinggal Setelah Menikah?
8. Apakah Anda Mengetahui Hak Dan Kewajiban Anda Di Dalam Keluarga?
9. Apakah Anda Sudah Melaksanakan Hak dan Kewajiban Anda Di Dalam Keluarga?
10. Apakah Anda Dan Pasangan Telah Bekerja?
11. Apakah Hasil Pekerjaan Memenuhi Kebutuhan?
12. Bagaimana Kondisi Anda Saat Melahirkan Anak Yang Pertama?
13. Apakah Setelah Menikah Anda Merasa Bahagia Atau Harmonis?
14. Apakah Sering Terjadi Masalah Di Dalam Keluarga Anda?
15. Apa Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Masalah Di Dalam Keluarga Anda?
16. Bagaimana Tanggapan Anda/Pasangan Dan Bagaimana Cara Anda Menyelesaikan Permasalahan Yang Ada Pada Keluarga Anda?





Dokumentasi

1. Pasangan Pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan IS dan AA selaku pelaku pernikahan usia dini pada hari Senin 14 Februari 2022 pukul 17.04 WIB melalui handpone dikarenakan objek sedang di luar daerah

2. Pasangan Kedua



Wawancara dengan RA istri dari NS selaku pelaku pernikahan usia dini pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 16.59 WIB di desa Lereng

3. Keluarga Ketiga

SURAT KETERANGAN RIILAH SEMESTARA

DINA NIWA SELASA TANGGAL 8 FEBRUARI 2019 PUKUL 16.59 WIB TRAH DOKUMEN AGAR NIWA ANTARA :

1. SEORANG LAKI-LAKI	:	NAMAL YAHIM SUI ASU BAKAR (AM)	(AM)
NAMA	:	WUKH, 05.12.1996	
RELIGI	:	ISLAM	
PEKERJAAN	:	NIWA SUASTA	
ALAMAT	:	WUKH	
2. ORANG MELAKUKAN PERSEKUTUAN	:	MALICAHU, DESA BIAT, ELI OUTRA	(ELI)
NAMA	:	MELANIS, 15.03.1997	
RELIGI	:	ISLAM	
PEKERJAAN	:	NIWA	
ALAMAT	:	PERANGIN	
3. NIWA ANTARA	:	ELI OUTRA	(ELI)
NAMA	:	AS TAKAU	
RELIGI	:	AYAH MUNDUNG	
4. NIWA KAWAN	:	SEPERANGHAT ALIH SHALAT	
RELIGI	:	TUNAI	
5. SAKSI RIILAH	:	ANTONI	(ANTONI)
YAHIM	:	AS TAKAU	
ALAMAT	:	SUSIANTO	
RELIGI	:	AS TAKAU	

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN RIILAH SEMESTARA INI NIWA SURAT DESAUN SEORANG-SEORANG AGAR DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

SALO, 8 FEBRUARI 2019
 NIWA MESTI
 (M. NURDI 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KELUARGA
No. 1401050707210001

Nama Kepala Keluarga : **MIYTAHUR REZKI** Desa/Kelurahan : LERENG
 Alamat : **DUSUN SUNGAI DERAS** Kecamatan : KLUK
 RT/RW : **092/002** Kabupaten/Kota : KAMPAR
 Kode Pos : **28463** Provinsi : RIAU

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MIYTAHUR REZKI	140105050700001	PEREMPILAN	MERANGIN	12-07-2000	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
2	ASMA HADISULAH	140105040410001	PEREMPILAN	LERENG	06-08-2018	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELIANTOK BEKERJA	TIDAK TAHU
3	AKRAM ABDUS AZIM	140105050910003	LAKI-LAKI	LERENG	09-09-2019	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELIANTOK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dengan Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi No. Paspor	No. KITAP	Nama Orang Tua	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	18-01-2018	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ELI PUTRA	IRPA WATI
2	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	MIYTAHUR REZKI	MIYTAHUR REZKI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ISMATULLAH	MIYTAHUR REZKI
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 09-07-2021

KEPALA KELUARGA

MIYTAHUR REZKI
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MUSLIM, S. SGG
NIP. 198707021990021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Wawancara MR istri dari KH selaku pelaku pernikahan usia dini pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 15.44 WIB di desa Lereng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keluarga NSN dan RP




Wawancara NSN istri dari RP selaku pelaku pernikahan usia dini pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 11.43 WIB di desa Lereng

5. Keluarga Kelima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara AC dan S selaku pelaku pernikahan usia dini pada hari Jumat tanggal

18 Februari 2022 pukul 17.23 WIB di desa Lereng

6. Keluarga Keenam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara MS istri dari W selaku pelaku pernikahan usia dini pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 14.27 WIB di desa Lereng

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Febri Pratama
 NIM : 11820110916
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag
- Sekretaris
Mhd. Abdi Almaktsur, M.A
- Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
- Penguji II
Dr. Hj. Hertina, M. Pd

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 4. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 5. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : WAHYU FEBRI PRATAMA
NIM : 11820110916
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AH)
Judul : KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU
 PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DESA
 LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN
 KAMPAR)
Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Yusliati, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.


Pekanbaru, 21 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Cipta D
1. Dilarang melindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penguip pan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguip pan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/386/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wahyu Febri Pratama
 NIM : 11820110916
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Lereng Kecamatan Kuok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44568
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/E.I/PP.00.9/386/2022 Tanggal 20 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : WAHYU FEBRI PRATAMA |
| 2. NIM / KTP | : 11820110916 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/E.I/PP.00.9/386/2022 Tanggal 20 Januari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : WAHYU FEBRI PRATAMA
 2. NIM / KTP : 11820110916
 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
 4. Jenjang : S1
 5. Alamat : PEKANBARU
 6. Judul Penelitian : KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI
 7. Lokasi Penelitian : DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2022/47

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/44568 tanggal 24 Januari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **WAHYU FEBRI PRATAMA**
NIM : 11820110916
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN
USIA DINI**
Lokasi : **DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Januari 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa


ONNITA, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kuok di Kuok
2. Kepala Desa Lereng Kec. Kuok Kab. Kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU
Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DESA LERENG

KECAMATAN KUOK

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 300/PEM-L/ 2022/123

Yang bertanda tangan Di bawah ini Kepala Desa Lereng Kecamatan Kuok, Kabupaten

Kampar,
Menerangkan Bahwa :

Nama Lengkap : **WAHYU FEBRI PRATAMA**
Nomor Induk Mahasiswa : 11820110916
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU
PERNIKAHAN USIA DINI**
Lokasi : **DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN
KAMPAR.**

Menyatakan bahwa nama-nama tersebut diatas, benar telah melakukan Penelitian Di Desa
Lereng dalam rangka penyelesaian Tugas yang telah diberikan dengan Judul Penelitian “
Keharmonisan Keluarga pada Pelaku pernikahan Usia Dini.”

Demikian surat keterangan Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Lereng, 14 Februari 2022
Kepala Desa Lereng

(MHD. TOHA)

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KUOK

Alamat : Jalan H. USMAN BATH - KUOK

Kode Pos 28463

Kuok, 15 Februari 2022

Kepada Yth. :
Sdr. Kepala Desa Lereng
di -

Lereng

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Nomor : 070/ K - Kessos/03
Perihal : **REKOMENDASI RISET**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Camat Kuok Kabupaten Kampar, berdasarkan Rekomendasi Riset dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2022/47 tanggal 26 Januari 2022 perihal seperti pada pokok surat di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan riset / penelitian yang dilaksanakan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh :

Nama : **WAHYU FEBRI PRATAMA**
NIM : 11820110916
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **KEHARMONISAN KELUARGA PADA PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI**
Lokasi : DESA LERENG KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penelitian / riset harus mengikuti Protokol Kesehatan. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data. Pelaksanaan kegiatan penelitian / pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.



H. ZULFIKRI, S.Pd

NIP. 19680726 198807 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. edisi dan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



WAHYU FEBRI PRATAMA lahir di Pulau Balai Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada 24 Februari 2000. Penulis anak pertama dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Asril, S.Ag dan Imelda. Penulis memulai pendidikan tingkat dasar di MIN 1 Kampar dan selesai pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Kampar dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kampar dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan penelitian dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Lreng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)” Pada hari Selasa 31 Mei 2022 penulis dinyatakan “LULUS” dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasyah dengan predikat Cum Laude Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.